



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

**PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 115 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 64);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 75);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2016.**

BAB I

URAIAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah Rp. 6.995.371.046.000,00 (Enam Triliun Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh SatuJuta Empat Puluh Enam Ribu Rupiah) berkurang sejumlah Rp. 2.399.927.407.324,12 (Dua Triliun Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Empat Rupiah Dua Belas Sen) sehingga menjadi Rp. 4.595.443.638.675,88 (Empat Triliun Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Milyar Empat Ratus Empat Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah Delapan Puluh Delapan Sen) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp.	5.795.371.046.000,00
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp.	(1.417.126.406.535,18)
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp.	4.378.244.639.464,82
2. Belanja		
a. Semula	Rp.	6.980.371.046.000,00
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp.	(2.399.927.407.324,12)
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp.	4.580.443.638.675,88
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp.	1.200.000.000.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	(982.801.000.788,94)
Jumlah pembiayaan penerimaan setelah perubahan	Rp.	217.198.999.211,06
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp.	15.000.000.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	-
Jumlah pembiayaan pengeluaran setelah perubahan	Rp.	15.000.000.000,00

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dan bantuan sosial yang terdapat dalam Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB II
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 16 November 2016

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 16 November 2016
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

ttd

Ir. H. MARLI, M.Si
NIP 19590206 198802 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2016 NOMOR 115

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002